



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak yang mengamanatkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dengan Tipologi A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembuatan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1987);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Penempatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83); dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LANDAK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 590) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah angka 14, 15, 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
11. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal.

15. Pertanahan adalah urusan pemerintahan bidang pertanahan.
  16. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
  17. Tanah Absentee adalah tanah yang letaknya berjauhan dengan pemiliknya.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak terdiri dari :
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang Bina Marga;
    - d. Bidang Cipta Karya;
    - e. Bidang Sumber Daya Air;
    - f. Bidang Bina Jasa Konstruksi;
    - g. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
    - h. Bidang Perumahan Rakyat;
    - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
    - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan  
Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 54

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yaitu

menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang, dan Pertanahan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan ruang dan pertanahan.

4. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang penataan ruang dan pertanahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan pertanahan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dan pertanahan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten;
- e. penyusunan perencanaan operasional detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- f. pengoordinasian penyediaan ruang terbuka hijau, informasi tata ruang dan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang dan pertanahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;



- b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Seksi Pertanahan.

6. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 60A dan 60B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60A

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 60B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60A Seksi Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Seksi Pertanahan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pertanahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di Seksi Pertanahan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pertanahan;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
- g. pelaksanaan pemberian izin lokasi, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- h. fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten;
- i. penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsinya di Seksi pertanahan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pertanahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya di Seksi Pertanahan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal  
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN

NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. LANDAK,

DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembuatan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1987);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Penempatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83); dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LANDAK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 590) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah angka 14, 15, 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
11. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal.

15. Pertanahan adalah urusan pemerintahan bidang pertanahan.
  16. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
  17. Tanah Absentee adalah tanah yang letaknya berjauhan dengan pemiliknya.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak terdiri dari :
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat;
    - c. Bidang Bina Marga;
    - d. Bidang Cipta Karya;
    - e. Bidang Sumber Daya Air;
    - f. Bidang Bina Jasa Konstruksi;
    - g. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
    - h. Bidang Perumahan Rakyat;
    - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
    - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan  
Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 54

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yaitu

menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang, dan Pertanahan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan ruang dan pertanahan.

4. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang penataan ruang dan pertanahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan pertanahan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dan pertanahan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten;
- e. penyusunan perencanaan operasional detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- f. pengoordinasian penyediaan ruang terbuka hijau, informasi tata ruang dan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang dan pertanahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;



- b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Seksi Pertanahan.

6. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 60A dan 60B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60A

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 60B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60A Seksi Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Seksi Pertanahan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pertanahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di Seksi Pertanahan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pertanahan;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
- g. pelaksanaan pemberian izin lokasi, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- h. fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten;
- i. penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsinya di Seksi pertanahan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pertanahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya di Seksi Pertanahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 14 Desember 2020  
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 709

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. LANDAK,




DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 84 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34  
TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LANDAK

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LANDAK



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. LANDAK,  
*[Signature]*  
DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199412 2 001

BUPATI LANDAK,  
TTD  
KAROLIN MARGRET NATASA